

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan teknik penulisan tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam guna untuk mengetahui sesuatu-sesuatu penting yang akan diteliti. Maka dalam hal ini penulis akan menggunakan beberapa tahapan pada suatu metode penelitian yang akan dilakukan. Antara lain sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum ini merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk mencari kebenaran ilmiah tentang hukum dengan menggunakan metode atau cara ilmiah secara metodelis, sistematis, logis untuk menyelesaikan masalah hukum atau menemukan kebenaran atau jawaban atas peristiwa hukum yang terjadi, baik secara teoritis ataupun praktis.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) karena sesuai dengan judul yang peneliti angkat yaitu “Pengajuan Isbat Nikah Pada Pernikahan *Sirri* Terhadap Suami Yang Telah Meninggal (Studi Kasus Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj)”. Peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif karena dalam penelitian ini berfokus pada penetapan pengadilan sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang

---

<sup>42</sup> Mochammad Agus Rachmatulloh dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 9-10.

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Aturan-aturan hukum yang memiliki sifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan, literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan tentang pengajuan isbat nikah terhadap suami yang telah meninggal pada penetapan nomor 520/Pdt.P/2019/Pa.Lmj.<sup>43</sup>

Penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumen, sesuai dengan pengertian hukum normatif yang mengkaji dokumen yakni bahan sumber hukum yang terdiri dari perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, perjanjian, teori hukum, dan doktrin atau pendapat ahli hukum.<sup>44</sup> Penelitian yuridis normatif yang dalam meneliti dan menelaah bahan pustaka maupun bahan sekunder, maka dalam penelitian hukum normatif bisa disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis atau dogmatis.<sup>45</sup>

Penelitian yuridis normatif juga berarti penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang secara sistematis dapat menjelaskan kaidah-kaidah yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dan memungkinkan untuk dapat memprediksi perkembangan-perkembangan yang akan datang. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekaburan, kekosongan dan konflik dalam suatu norma.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), 35.

<sup>44</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

<sup>45</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 66.

<sup>46</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 20.

## B. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Tujuan pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif adalah untuk memahami bagaimana penerapan kaidah hukum atau norma dalam praktik hukum. Dalam penelitian hukum normatif kasus-kasus tersebut dikaji guna memperoleh gambaran mengenai dampak dari dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukumnya, sehingga hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi atau penjelasan hukum.<sup>47</sup>

Dalam menggunakan pendekatan kasus, *ratiodecidenti* sangat penting untuk dipahami oleh peneliti. *Ratiodecidenti* adalah alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai pada putusannya. *Ratiodecidenti* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiilnya, fakta materiil berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertai dengan syarat tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim ataupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta yang ada. *Ratiodecidenti* akan menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perspektif. Sedangkan diktum yaitu merupakan putusan yang bersifat deskriptif. Maka dari itu pendekatan kasus tidak merujuk pada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratiodecidenti*. Pendekatan kasus tidak hanya karena *ratiodecidentinya*

---

<sup>47</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 146.

adalah penafsiran atau penghalusan hukum, namun juga dalam hal undang-undang yang tidak mengaturnya.<sup>48</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam penyusunan penelitian ini. Untuk memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi, dibutuhkan sumber-sumber penelitian dalam penelitian hukum normatif. Sumber penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yaitu norma atau kaidah dasar, bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam melalui Inpres No. 1 tahun 1991 tentang isbat nikah serta Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Bab Hukum Keluarga pada sub bab Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah. Dan juga melalui wawancara dengan Majelis Hakim yang mengeluarkan Penetapan Nomor

---

<sup>48</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

520/Pdt.P/2019/PA.Lmj serta Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang.

3. Bahan Non Hukum, yaitu sumber penelitian non hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan non hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan pokok penelitian, antara lain buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan dan Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik, dan Peradilan Agama Indonesia.*

#### **D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Studi pustaka (*bibliographystudy*)

Studi pustaka adalah studi tentang informasi tertulis tentang hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian yuridis normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dengan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dan literatur-literatur sebagai bahan-bahan pustaka untuk mengumpulkan data-data terkait skripsi ini dengan mempelajari bahan hukum primer. Selain itu peneliti juga mempelajari bahan hukum sekunder yang terdiri dari fakta hukum, prinsip-prinsip hukum dan pendapat ahli hukum.

Ketika menggunakan studi pustaka, ada beberapa tahap yang peneliti lakukan yakni *pertama*, mengidentifikasi sumber bahan hukum baik melalui sumbernya langsung ataupun perpustakaan. *Kedua*, memasukkan bahan hukum yang diperlukan pada penelitian ini sesuai dengan produk hukum yang dimaksud. *Ketiga*, mengutip bahan hukum yang dibutuhkan berdasarkan penjelasan pada sumber serta urutan bahan hukum yang didapatkan oleh peneliti. *Keempat*, menganalisis bahan hukum yang telah didapat berkaitan dengan persoalan serta tujuan dari penelitian ini.<sup>49</sup>

## 2. Wawancara (interview)

Wawancara adalah sebuah dialog antara pewawancara untuk mendapat informasi dari narasumber. Wawancara dalam penelitian ini berguna sebagai bahan tambahan dalam analisa bahan hukum, guna mendapat klarifikasi, konfirmasi dari bahan hukum yang memuat isu hukum yang sudah dikumpulkan dan dipelajari. Oleh karena bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan sebuah penetapan dari Pengadilan Agama Lumajang yaitu penetapan isbat nikah Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj, sehingga diperlukan wawancara terhadap ahli hukum yang dalam hal ini adalah Majelis Hakim terkait yang mengeluarkan penetapan tersebut serta Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang.

---

<sup>49</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 66.

## **E. Analisis Bahan Hukum**

Dalam proses analisis dimulai dengan menelaah bahan hukum yaitu penetapan isbat nikah nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Lmj dan peraturan pengajuan isbat nikah pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II. Setelah bahan hukum tersebut dibaca dan dipelajari maka diperlukan langkah selanjutnya yaitu proses analisa yang dalam hal ini teknik analisis dilakukan dengan 3 tahapan yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan hal-hal yang tidak relevan untuk menentukan isu hukum yang akan diselesaikan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dianggap relevan, beserta juga bahan-bahan non-hukumnya.
3. Melakukan kajian terhadap isu hukum yang diteliti berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan selanjutnya menarik kesimpulan berupa argumentasi-argumentasi yang menjawab isu hukum yang diteliti.